

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MASYARAKAT SOSIAL

Widyawati Boediningsi ¹, Elsinta Rusmaya ²

Universitas Narotama ¹²

Koresponden Autor: widyawati@narotama.ac.id ¹, rusmayaelsinta@yahoo.com ²

Abstrak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok perorangan yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Pada prakteknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah menjadikan beberapa pihak menggunakan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. Mewujudkan kesejahteraan bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial.

Kata kunci: LSM, Kesejahteraan Masyarakat, Pemimpin

THE ROLE OF COMMUNITY INDEPENDENTS IN SOCIAL SOCIETY

Widyawati Boediningsi ¹, Elsinta Rusmaya ²

Universitas Narotama ¹²

Author Correspondent: widyawati@narotama.ac.id ¹, rusmayaelsinta@yahoo.com ²

Abstract

Non-Governmental Organizations (NGOs) are generally defined as organizations founded by individuals or groups of individuals who voluntarily provide services to the community without the aim of profiting from the activities carried out. In practice, the low socioeconomic conditions in Indonesia have made some parties use Community Organizations and Non-Governmental Organizations (NGOs) to achieve their personal interests. Realizing prosperity is not only the task of a leader but also the participation of the community itself. By increasing community participation in all development activities, they have indirectly strengthened the ability of their own nation to face social change.

Keywords: Non-Governmental Organization, Community Welfare, Leader

A. PENDAHULUAN

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia itu sendiri yang secara sukarela berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasinya dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya .

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain Non-Government Organization (NGOs) atau Organisasi Non-pemerintah (Ornop) dewasa atau organisasi kemasyarakatan ini

keberadaannya sangat mewarnai kehidupan disegala bidang di Indonesia. Diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan beroperasi di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, di mana dari tahun ke tahun jumlah ini semakin bertambah .

Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1 dasar Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan: Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, untuk berperan serta dalam pembangunan yang berkeinginan mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian Asas Organisasi Masyarakat ditetapkan kembali dalam Pasal 2: Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara). Kemudian dalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai.

Dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya itu sendiri baik secara individu maupun secara bersama-sama yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dalam berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan. Pada zaman kolonial program Budi Utomo paralel Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908 antara lain mengembangkan permodalan kaum menengah, membina kerajinan tangan (rumah tangga) bumi putra dan mengembangkan pasar sampai di luar Jawa dan pemeliharaan orang miskin. Program selebihnya dan perhatian utamanya memang lebih terarah kepada soal pendidikan dan kebudayaan Jawa. Taman Siswa dalam bidang pendidikan dan Serikat Islam dalam bidang perdagangan untuk pribumi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan pada jaman pergerakan merupakan prakarsa kaum cendekiawan dari bawah dan berdasarkan swadaya. Prakarsa tersebut mewarnai seluruh perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan pasca kemerdekaan.

Pasca Reformasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang pesat, yang mana telah diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketetapan-ketetapan Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak

berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan. Sebelum UUD '45 diamandemen, aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dewasa ini dikenal dengan NGO (Non Government Organization), yaitu Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peranan masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengemukakan pendapat tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, juga keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat.

Dalam tatanan Kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ciri adanya kebebasan setiap individu dengan kesadarannya sendiri untuk berhimpun pada kelompok masyarakat dalam sebuah organisasi yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.. Namun kepentingan yang sama akan mendorong pengelompokan diantara mereka itu cita-cita kepentingan bersama yang kemudian dibangun di atas kesadaran untuk berkelompok, dianggap dan diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama itu yang mana setiap harinya mengalami tantangan yang semakin besar dan kompleks baik dari segala sisi persoalan maupun beban yang harus dipikul dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Sehingga juga menimbulkan pelembagaan-pelembagaan yang menunjukkan adanya suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan di masyarakat, seperti ekonomi, politik, agama, dan sebagainya . Bersama dengan hal itu kemudian dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap warganegara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini memiliki makna bahwa masyarakat diberikan peran secara aktif dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan atau ormas di luar organisasi pemerintahan.

Organisasi kemasyarakatan secara nyata memperoleh tempat dan kesempatan untuk berkembang seiring dengan demokrasi yang berjalan di semua lini dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dimana hak asasi manusia memperoleh tempat yang cukup dan dihormati oleh sistem yang berkembang saat ini. Namun, ternyata kebebasan tersebut terkadang cenderung tidak ada kendali dan tanpa batas. Semua unsur berbicara dan bertindak untuk dan atas nama Hak Asasi Manusia, sehingga terkadang mengabaikan esensi dari Hak Asasi Manusia itu sendiri, yaitu bahwa kebebasan memperoleh tempat dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia juga harus menghargai adanya kebebasan Hak Asasi Manusia lain yang harus saling dihormati dan

mendapatkan tempat yang baik untuk sama-sama berkembang. Tindakan-tindakan anarkis, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik atas nama perorangan maupun organisasi, sudah merupakan berita sehari-hari yang dilansir media massa, baik secara elektronik maupun cetak. Secara psikologis, hal ini kurang baik dan tidak menguntungkan bagi pelaksana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan. Artinya, pemerintah harus sigap dan bertindak cepat agar tindakan anarkis tidak menjadi budaya yang dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena di satu sisi, pada hakikatnya tindakan anarkisme bertentangan dengan arti dari hak asasi manusia itu sendiri. Sedangkan di sisi lain tindakan anarkisme yang dibiarkan begitu saja dan pemberitaan yang terus-menerus secara langsung adalah bentuk diligitimasinya fenomena kekerasan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Apabila hal ini terus terjadi secara tidak terkendali, pasti akan mendorong perkembangan akan paham-paham primordialisme secara sempit, yang akan menyebabkan gangguan dan dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk menghindari goyahnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa, maka harus didorong dengan lahirnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur tentang ekspresi kebebasan pendapat, berserikat, dan berkumpul dalam konteks kekinian. Salah satu upaya agar fenomena kekerasan tidak terus berlangsung adalah dengan mendorong dan memasyarakatkan hakikat kebhinnekaan melalui identitas nasional. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan. Upaya ini adalah reaktualisasi penegakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea keempat. Memang bukan merupakan hal yang mudah untuk merealisasikan ruh Pancasila di tengah-tengah krisis nasionalisme dan sifat kebersamaan yang cenderung mulai memudar di tengah-tengah masyarakat, tetapi hal tersebut justru merupakan tantangan yang harus dilewati oleh bangsa Indonesia, yang mana dengan seiring berjalannya waktu semakin kompleks tantangan yang dihadapi, baik tantangan secara eksternal maupun secara internal.

Secara sepihak Pemerintah dapat membubarkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan jika tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam Anggaran Dasarnya, dianggap mengganggu ketertiban umum, menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, bila memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan sebagai organisasi terlarang bila dianggap menyebarkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme, Leninisme, serta ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila organisasi masyarakat melakukan salah satu perbuatan tersebut dapat dibubarkan tanpa proses peradilan. Pembubaran dengan cara ini membuka peluang kesewenang-wenangan dan memandulkan kebebasan berserikat berkumpul. Sebenarnya jika terbukti suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan melakukan tindak kriminal, kekerasan dan pelanggaran lainnya, dan aturan hukum pidana sudah cukup untuk menjeratnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memakai analisis data yang berbentuk numerik/angka (Sugiyono 2017). Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah regresi linier berganda. Regresi linier berganda yaitu data yang menghubungkan antara data time series dengan data cross section, sehingga karakteristik dari data time series dengan data cross section juga

terhubung (Purwanto & Sulistyatuti, 2017). Adapun sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Data ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi 2013-2021. Teknik analisis data adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa, mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Analisis data melalui uji asumsi klasik, Uji Hipotesis, Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Determinasi.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pengertian organisasi kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan adalah sekelompok atau perkumpulan masyarakat yang membentuk suatu organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri merupakan pengembangan dari istilah Ornop (Organisasi Non-pemerintah) yang merupakan terjemahan dari istilah Non-Government Organizations (NGOs).

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Organon" dan istilah Latin, yaitu "Organum" yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology yang sama menurut James D. Mooney mengatakan : "Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama". Kemudian, Chester I. Barnard, memberikan pengertian lain tentang organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi , yaitu :

- a. Adanya sekelompok orang.
- b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis
- c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :

- a. Organisasi dipandang sebagai wadah
- b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses
- c. Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan

ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri yang sama sebagai kelompok . yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat . Sejalan dengan itu,yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dan dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas artinya Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama, mempunyai keanggotaan yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di segala bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

2. Upaya untuk menguatkan peran LSM dalam konteks Civil Society.

Terdistorsinya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan menyebabkan gerakan menuju civil society menjadi lemah dan rentan. Fungsi utama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan sebagai pilar civil society yang mampu mengisi ruang publik sehingga dapat membatasi kekuasaan dan dominasi pemerintah menjadi tidak tercapai. Justru citra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan menjadi buruk di mata masyarakat karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dapat menjadi wakil dan pembela masyarakat, berubah menjadi pihak yang justru mengeksploitasi masyarakat. Dari sisi pemerintah daerah, banyak kalangan-kalangan birokrat yang memberi label Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok yang suka membuat onar, suka mencari masalah tetapi ujung-ujungnya adalah masalah uang. Untuk mewujudkan konsep civil society , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsinya.

Civil society mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik yang mandiri yang lepas dari ketergantungan dari pihak manapun. Dalam konteks ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus memposisikan diri sebagai sebuah organisasi yang mandiri sekaligus profesional. Distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan terutama disebabkan oleh masalah ketidakmandirian dalam sumber daya financial dan ketidakcakapan manajemen organisasi, sehingga memunculkan motif-motif untuk mencari keuntungan.

Permasalahan utama terletak dari sisi internal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan sendiri, sehingga diperlukan adanya reposisi internal yang dilakukan dalam rangka pembenahan dan penataan kembali pranata dan sumber daya manusia, termasuk sumber daya finansial. Masalah sumber dana adalah hal pertama yang harus diperhatikan untuk menciptakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang kuat, mandiri dan fokus terhadap program dan kegiatannya.

Menurut Meuthia Ganie-Rochman dalam kaitannya dengan profesionalisme, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya, mulai dari orientasi, metode kerja, keahlian, pendekatan hingga jaringan kerja. Peningkatan kapasitas yang perlu dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan perlu diwujudkan dengan; Kesatu: Melalui penegasan ideologi dan orientasi.

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan negara yang demokratis. Sebagai pilar civil society Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan memposisikan dirinya sebagai pejuang demokrasi yang mendukung tumbuh kembangnya civil society. Peranan utama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pembelaan atas hak-hak rakyat. Distorsi terhadap peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan menyebabkan banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia terperangkap oleh motif-motif yang menyimpang dari peranan dan fungsinya dalam mendukung civil society. Akibatnya citra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan menjadi buruk dimata masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan kredibilitas dan eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan.

Salah satu hal yang mendasar dalam reposisi eksternal adalah bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah. Citra buruk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus dihilangkan, karena jika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan masih terperangkap dalam motif mencari keuntungan materi, maka seruan moral Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan menjadi tak berguna. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip tertentu dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat metode kerja mereka. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan harus mengubah strategi dari melempar isu-isu menuju pada pemfokusan dalam pengembangan “design alternatif”, baik dalam skema formal maupun dalam bentuk informal.

Dalam bentuk konkret, adalah ikut serta dalam membentuk rancangan alternatif bagi pemerintah daerah dalam program tertentu, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan infrastruktur yang dikuasai rakyat, mendorong terbukanya peluang terhadap sumber daya,
- b. Mengembangkan inisiatif untuk membentuk kelompok independen,
- c. Mengembangkan ruang perdebatan untuk mendiskusikan permasalahan krusial dan aktual di masyarakat dan mengadakan pendidikan kewarganeraan secara keseluruhan.

Selama ini belum ada peraturan perundangan tingkat daerah yang mengatur tentang operasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J. Semestinya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai sumber dana, keanggotaan minimal, syarat kantor atau sekretariat dan syarat-syarat administratif lainnya. Ketentuan dan sanksi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai SKT juga harus diperjelas. Semua ini penting agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi

kemasyarakatan yang idirikan benar-benar berkualitas dan professional dalam perannya sebagai pilar civil society.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa para aktivis menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan hanya sebagai sarana mencari keuntungan saja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan hanya digunakan sebagai kedok dan dalih semata. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang seharusnya melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas di dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus penyimpangan kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan justru berkompromi dengan kekuasaan yang melakukan manipulasi politik yang merugikan masyarakat. Sangat ironis, ketika eksistensi dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan civil society, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan justru memperlemah gerakan menuju civil society. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan menjadi terdistorsi, yaitu:

a. Motif Mencari Keuntungan

Dari penjelasan sebelumnya tampak jelas bahwa tujuan mencari keuntungan secara materi merupakan motif utama yang mendasari penyimpangan perilaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat, terutama yang bergerak di bidang advokasi dan pengawasan tidak memiliki sumber dana yang jelas. Umumnya sumber dana yang didapatkan dari iuran para anggotanya sendiri, tetapi jika melihat latar belakang profesi para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang mayoritas memiliki profesi dengan penghasilan yang tidak tetap, maka akan sulit bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan untuk menjalankan operational sehari-hari dengan hanya mengandalkan iuran anggotanya.

b. Ketiadaan Sumber Dana dan Rendahnya Profesionalisme

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan hanya mengandalkan proyek-proyek dari pemerintah, dan ketika tidak ada kegiatan maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan tersebut seperti mati suri, dana akan muncul kembali ketika ada tawaran untuk menangani proyek pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi manajemen keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan, otorita keuangan biasanya dipegang oleh satu orang saja dan dana kegiatan biasanya dibagi-bagi dikalangan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan, tidak untuk di simpan sebagai dana pendukung kegiatan selanjutnya. Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dalam hal ini sangat lemah, karena pada umumnya mereka tidak membuat dan memiliki laporan keuangan secara resmi. Laporan keuangan dibuat hanya untuk kepentingan internal dan formalitas saja. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan sangat lemah dalam mengadopsi system manajemen modern. Demikian juga dengan kantor dan sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan, mayoritas tidak mempunyai kantor tetap yang berdiri sendiri.

Ada beberapa tantangan yang umumnya dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia :

- a. Tantangan dari dalam diri NGOs itu sendiri, yaitu masalah internal seperti inefisiensi manajemen, pertikaian antara aktivis, kurangnya transparansi, dan sebagainya. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas sosial sebagai agen demokratisasi dan pembaharuan.
- b. Tantangan yang berkelanjutan menyangkut sumber keuangan. Pada umumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan Indonesia memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada sumber dana yang berasal dari luar negeri yang disalurkan oleh para funding agency.
- c. Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan juga sangat lemah dan problematis. Misalnya, tidak ada dasar yang jelas untuk hasil dan laporan aktivitasnya.
- d. Problem keterputusan (disconnection) yang biasanya ditemukan di dalam hubungan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat atau komunitas.

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan visi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Sementara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dituntut harus mampu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak kebebasan berorganisasi dan kewajiban-kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur konstitusi UUD 1945. Selain itu perlu diperhatikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Jadi pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh keuntungan dan tidak mengesjahterahkan anggotanya. Selain berasaskan sukarela, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan juga berdiri diatas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan hidup dan berkembang di Indonesia dengan menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam setiap kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. KESIMPULAN

Dalam konsep civil society, kondisi masyarakat di Indonesia sangat jauh dari prinsip kemandirian. Independensi masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan prinsip utama dalam membangun civil society tidak terlihat jelas. Pemerintah daerah juga masih memegang kekuasaan penuh dalam kehidupan berpolitik, sementara masyarakat hanya sebagai penonton atau bahkan dalam kasus tertentu masyarakat sebagai obyek eksploitasi. Dominasi pemerintah terlihat sangat jelas dalam perumusan kebijakan, sementara dalam implementasi kebijakan banyak terjadi manipulasi yang merugikan masyarakat.

Untuk memperkuat civil society diperlukan adanya organisasi sosial yang mandiri. Diantara organisasi-organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan..

E. DAFTAR PUSTAKA

Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

M. Manulang, Dasar-dasar manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 18 sampai pasal 27 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1986.

Pasal 23 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/ atau tulisan melalui media cetak,maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

Pasal 24 ayat (2).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lihat pasal,13 sampai pasal 17.